

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Galian C Ilegal Di Provinsi Sulawesi Utara

Febriana Veronika Nelwan^{1*}, Sudiyana², Aisya²

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

***Korespondensi**

Email: febriana@gmail.com

Abstract

This study examines the legal responsibilities of companies towards the environment as a result of illegal C mining exploitation activities within the jurisdiction of the North Sulawesi Regional Police. The study focuses on civil law and business law aspects, positioning companies as legal subjects responsible for the environmental and social losses incurred. This study uses an empirical juridical method, with data obtained through interviews with relevant stakeholders. The legal analysis is based on Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts, Articles 87 and 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and provisions regarding Corporate Social Responsibility (CSR) in the Job Creation Law. The results of the study indicate that many companies involved in illegal mining practices ignore legal obligations, both in terms of licensing and environmental restoration. Weak cross-sectoral oversight, the practice of negligence by local authorities, and the minimal use of civil law instruments are major obstacles in enforcing corporate responsibility. This study recommends strengthening civil lawsuits as a strategic instrument in enforcing environmental law, as well as the integration of the principles of social responsibility and business accountability in mining regulations. This effort is expected to encourage businesses to better comply with environmental regulations and actively contribute to sustainable development.

Keywords: C Mining; Legal Liability; Environment; Civil Law; Illegal Mining; North Sulawesi

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas eksploitasi Galian C ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Fokus kajian diarahkan pada aspek hukum perdata dan hukum bisnis dengan menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara terhadap pemangku kepentingan terkait. Analisis hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal mengabaikan

kewajiban hukum, baik dalam hal perizinan maupun pemulihan lingkungan. Lemahnya pengawasan lintas sektor, praktik pembiaran oleh otoritas lokal, serta minimnya penggunaan instrumen hukum perdata menjadi kendala utama dalam penegakan tanggung jawab perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan gugatan perdata sebagai instrumen strategis dalam penegakan hukum lingkungan, serta integrasi prinsip tanggung jawab sosial dan akuntabilitas bisnis dalam regulasi pertambangan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi lingkungan dan berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *Galian C; hukum perdata; lingkungan hidup; pertambangan ilegal, Sulawesi Utara; tanggung jawab hukum*

PENDAHULUAN

Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) adalah: "Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahap kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi pertambangan, serta penjualan dan pengolahan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup." Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 ayat 6 UU Minerba adalah izin yang diberikan kepada pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, yang disebut sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP), untuk melakukan eksplorasi, konstruksi, atau kegiatan operasional lainnya.

Sumber daya mineral bukan logam dan batuan, yang dikenal sebagai Galian C, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional maupun daerah. Bahan galian Golongan C merupakan jenis bahan tambang yang tidak termasuk dalam kategori strategis (Golongan A) maupun vital (Golongan B) sebagaimana diklasifikasikan dalam sistem pertambangan nasional. Galian ini meliputi berbagai bahan tambang non-logam seperti pasir kuarsa, kaolin, batu marmer, granit, batu kapur, tanah liat, andesit, dolomit, dan jenis batuan lainnya yang umumnya digunakan dalam industri konstruksi, pertanian, maupun kerajinan. Kegiatan pertambangan galian C meliputi seluruh tahapan usaha, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pengolahan, hingga penjualan hasil tambang.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan nasional, baik dalam skala proyek pemerintah maupun sektor swasta, permintaan terhadap bahan material tambang Galian C juga mengalami lonjakan. Pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, serta kawasan industri di berbagai daerah mendorong eksplorasi dan eksploitasi Galian C secara masif. Namun, di tengah tingginya permintaan, tidak semua kegiatan pertambangan dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. Banyak pelaku usaha atau individu yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin resmi (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi - IUP OP), yang dikenal sebagai aktivitas tambang ilegal.

Eksplorasi Galian C secara ilegal menjadi permasalahan serius karena dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aktivitas penambangan liar kerap mengabaikan

prinsip konservasi, tidak melalui proses kajian lingkungan (AMDAL), dan cenderung merusak ekosistem setempat. Kerusakan hutan, erosi lahan, pendangkalan sungai, hingga rusaknya habitat satwa adalah dampak nyata dari aktivitas tersebut. Praktik tambang ilegal sering kali menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, baik antara pelaku tambang dan warga, maupun antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Di satu sisi, bahan tambang Galian C diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, aktivitas tambang ilegal mengancam keberlanjutan lingkungan hidup yang seharusnya dilindungi demi generasi mendatang. Hal ini menjadi tantangan serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan ke-15 (menjaga ekosistem daratan).

Praktik eksploitasi Galian C ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kawasan aliran sungai, lereng pegunungan, hingga hutan lindung dan konservasi, secara langsung bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal-pasal dalam UU PPLH dengan tegas mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib memiliki izin lingkungan, dan harus melalui AMDAL atau UKL-UPL sebagai instrumen penilaian dampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik (*law in action*) melalui analisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan Galian C ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara .

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait pertambangan dan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum terkait penegakan hukum, tanggung jawab perusahaan, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang relevan guna menilai penerapan hukum dalam praktik.

Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu aparat penegak hukum, pejabat Dinas Lingkungan Hidup, dan pelaku usaha pertambangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data empiris terkait praktik penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selain itu, digunakan pula analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan dokumen hukum dan kebijakan yang relevan, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Aktivitas Eksploitasi Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Provinsi ini memiliki ibu kota di Manado, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pemerintahan di wilayah tersebut. Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Filipina di sebelah utara, sehingga memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional. Provinsi ini terdiri dari berbagai pulau, di antaranya adalah Pulau Sulawesi, Pulau Sangihe, Pulau Talaud, dan sejumlah pulau kecil lainnya, yang menyumbangkan kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah sebesar 13.852 km², yang terbagi menjadi 11 kabupaten dan 4 kota. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2.872 km², atau sekitar 20,73% dari total luas wilayah Sulawesi Utara. Kabupaten lainnya termasuk Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, serta kota-kota seperti Bitung, Kotamobagu, Manado, dan Tomohon. Jarak antara ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Manado, dan kabupaten/kota di provinsi ini bervariasi.

Sulawesi Utara memiliki kondisi geografis yang bervariasi, dengan pegunungan, lembah, dan pantai yang menakjubkan. Daerah ini juga dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya, terutama di sekitar Taman Laut Bunaken, yang merupakan salah satu situs warisan alam dunia yang terkenal karena keanekaragaman hayati lautnya. Provinsi ini memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang berlangsung dari bulan November hingga April, dan musim kemarau dari Mei hingga Oktober.

Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan mineral. Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu penghasil kopra dan cokelat terbesar di Indonesia, serta memiliki sektor perikanan yang sangat produktif, terutama dalam budidaya ikan laut dan hasil laut lainnya. Pertambangan di wilayah ini, termasuk penambangan galian C (seperti pasir, batu, dan tanah liat), turut

memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, meskipun juga menimbulkan tantangan terkait dengan pengelolaan lingkungan.

Pertambangan galian C ilegal ini telah beroperasi cukup lama dan menghasilkan dua jenis bahan galian utama, yaitu tanah granit dan pasir. Proses penambangan dimulai dengan penebangan vegetasi di sekitar area, pembersihan lahan atau land clearing, pengupasan tanah penutup, dan pengambilan material granit atau pasir. Usaha pertambangan galian C ilegal ini dikelola oleh pihak swasta, dengan lahan tambang yang merupakan milik warga setempat. Tanah granit dan pasir diambil menggunakan alat berat seperti excavator, kemudian hasil galian dijual langsung di lokasi kepada konsumen yang membawa truk. Harga jualnya bervariasi, yaitu antara Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- per rit untuk pasir, dan antara Rp 100.000,- hingga Rp 150.000,- per rit untuk tanah granit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara, saat ini terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, dari sekian banyak perusahaan tersebut, terdapat beberapa yang izin operasionalnya telah kedaluwarsa. Beberapa di antaranya bahkan sudah tidak melanjutkan aktivitas pertambangan, meskipun ada juga perusahaan yang tetap beroperasi meski izin yang dimiliki sudah tidak berlaku.

Terkait dengan dampak dari kegiatan pertambangan, dapat dibagi menjadi dua sisi, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pertambangan galian C meliputi: (1) Penyerapan tenaga kerja lokal; (2) Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kewajiban pembayaran retribusi dan iuran lainnya oleh pengusaha; (3) Peningkatan infrastruktur, seperti jalan yang sebelumnya hanya jalan setapak, kini diperbaiki agar bisa dilalui alat berat dan truk pengangkut. Namun, dampak negatif dari pertambangan galian C ilegal mencakup kerusakan lingkungan. Penggunaan alat berat dalam penambangan menyebabkan terbentuknya lubang besar yang dalamnya bisa mencapai 4 hingga 6 meter, yang jika tidak direklamasi akan merusak lingkungan sekitar.

Masalah ini tidak akan selesai jika tidak ada tindakan untuk menertibkan pertambangan galian C ilegal. Pemeliharaan lingkungan hidup yang sehat, seimbang, dan harmonis antara manusia dan alam adalah tanggung jawab bersama. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa setiap individu, badan usaha, dan pemerintah wajib menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan adalah pembayaran uang jaminan reklamasi. Uang jaminan ini bertujuan agar lubang bekas galian C yang ditinggalkan setelah proses penambangan dapat segera ditutup kembali. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terintegrasi, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan. Lingkungan hidup merupakan elemen krusial dalam proses perizinan usaha pertambangan.

Dalam setiap izin yang dikeluarkan, harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Kegiatan usaha pertambangan pada dasarnya merupakan sektor industri dasar yang berfungsi sebagai penyedia bahan baku untuk industri lainnya. Oleh karena itu, pengelolaannya harus direncanakan dengan matang dan dilakukan secara optimal. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara, menjelaskan sebagai berikut:

"Terbentuknya endapan bahan galian butuh waktu yang sangat lama (dalam skala geologi), pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang tepat. Makanya, penting banget untuk menyediakan data informasi yang lengkap, seperti peta topografi, peta geologi, hasil eksplorasi, serta studi kelayakan dan AMDAL, untuk mendukung kesuksesan kegiatan usaha pertambangan."

Bahan galian C termasuk dalam kategori bahan galian yang perizinannya dikeluarkan dalam bentuk izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah. Pasal 1 angka (32) UU Minerba menyatakan bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh bupati atau walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasal 22 Undang-Undang Minerba menyebutkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR, yang harus diumumkan kepada publik oleh bupati atau walikota. Kriteria tersebut antara lain:

1. Terdapat cadangan mineral sekunder di sungai atau di antara tepi-tepi sungai;
2. Terdapat cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;
3. Terdapat endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar;
5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. Wilayah atau lokasi kegiatan pertambangan rakyat yang telah dikerjakan setidaknya selama 15 tahun.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh bupati atau walikota berdasarkan permohonan dari penduduk setempat, baik secara individu, kelompok masyarakat, maupun koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu: persyaratan administratif; persyaratan teknis; dan persyaratan finansial.

Penambangan galian C memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti bangunan, jalan raya, jembatan, dan sistem irigasi di suatu daerah, yang semuanya krusial untuk kelangsungan hidup masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali masyarakat mengabaikan asas proporsionalitas, tidak memperhatikan dampak jangka panjang dari kegiatan yang dilakukan saat ini. Keadilan bagi generasi sekarang seharusnya juga mempertimbangkan keadilan untuk generasi mendatang.

Terkait dengan tanggung jawab hukum perusahaan dalam sektor pertambangan, hal ini tidak bisa dilepaskan dari konsep dasar Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini

menegaskan bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan menyediakan peradilan yang adil dengan menjunjung tinggi asas legalitas. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, perlu adanya norma hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum itu sendiri.

Persyaratan untuk memperoleh perizinan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam sektor usaha pertambangan, terdapat tiga jenis izin: izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR). Dengan ketiga jenis izin ini, individu, badan usaha, dan koperasi dapat melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin yang diajukan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin ini, kegiatan perusahaan mineral dan batubara tidak diperbolehkan, dan semua aktivitas tersebut dianggap sebagai pertambangan tanpa izin, yang merupakan perbuatan pidana.

Pertambangan bahan galian C tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:

1. Pasal 158 UU Minerba, yang mengatur: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
2. Pasal 35 yang mengatur:
 - a. Usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
 - b. Perizinan berusaha dilakukan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau izin.
 - c. Izin yang dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. izin pengangkutan dan penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk penjualan.
 - d. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak terlibatnya negara dalam kegiatan usaha pertambangan akan menjadikan pertambangan bahan galian C tersebut tergolong sebagai pertambangan tanpa izin. Ketidaklibatan negara ini terlihat dalam kegiatan penambangan bahan galian C, seperti tanah granit dan pasir, yang tersebar di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Ini akan menjadi masalah berkelanjutan jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, karena biasanya para pelaku usaha pertambangan melakukan hal ini untuk menghindari kewajiban pajak.

Pertambangan bahan galian C, meskipun dilakukan di atas tanah yang merupakan hak milik pribadi, tetap dianggap sebagai pertambangan tanpa izin jika tidak memperoleh izin resmi dari pemerintah. Hal ini menjadikannya sebagai tindak pidana di sektor pertambangan. Penegakan hukum tetap harus dilakukan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin pada tanah milik masyarakat.

Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dalam arti luas maupun sempit. Proses penegakan hukum dalam pengertian luas melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu atau pihak yang melaksanakan aturan hukum, baik dengan cara melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dapat dikatakan telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit, penegakan hukum lebih ditekankan pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan paksa jika diperlukan.

Norma hukum yang ditegakkan mencakup hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sementara hukum materiil mencakup nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari peran aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup institusi yang bertanggung jawab serta aparat yang terlibat dalam penegakan hukum, yang dalam arti sempit melibatkan saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Pihak-pihak terkait juga mencakup mereka yang terlibat dalam pelaporan, pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, dan resosialisasi terpidana.

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen penting: institusi penegak hukum dengan sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang berkaitan dengan aparat, termasuk kesejahteraan aparat, serta peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan dan mengatur materi hukum yang menjadi standar kerja, baik hukum materiil maupun hukum acara. Penegakan hukum yang sistematis harus memperhatikan ketiga aspek ini secara simultan agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara efektif.

Kejahatan di sektor pertambangan galian C tanpa izin adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang tidak memiliki izin resmi dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi perdata bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara disebabkan oleh berbagai faktor. Hasil wawancara dengan pelaku pertambangan galian C tanpa izin menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal adalah keterbatasan sumber pendapatan lain. Banyak dari mereka mengungkapkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Kegiatan pertambangan galian C dianggap mudah dilakukan karena hanya membutuhkan alat berat seperti excavator untuk menggali. Hasil dari pertambangan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pertambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara adalah keinginan pelaku untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Dinas

Pertambangan dan Energi serta pemerintah daerah, seperti kewajiban membayar pajak produksi dan retribusi lainnya. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pelaku pertambangan galian C tanpa izin di Sulawesi Utara, setiap kegiatan usaha pertambangan memang dikenakan kewajiban untuk membayar iuran, pajak, retribusi, dan lainnya. Kewajiban-kewajiban ini dirasa sangat memberatkan bagi pelaku usaha pertambangan skala kecil. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha pertambangan galian C di Sulawesi Utara yang lebih memilih untuk melakukan kegiatan mereka tanpa mengurus izin terlebih dahulu. Langkah ini diambil untuk menghindari kewajiban pembayaran tersebut.

Dari pengakuan pelaku di atas, jelas bahwa penghindaran kewajiban pajak menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat pertambangan galian C tanpa izin di Sulawesi Utara. Perlu diketahui bahwa kewajiban untuk membayar pajak dari hasil usaha pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian digunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan gaji pegawai. Hal ini pada akhirnya membantu masyarakat sekitar dalam mendapatkan layanan umum yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu lama menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pertambangan galian C tanpa izin di kalangan pelaku usaha.

Bentuk Penegakan Hukum

Dalam konteks penanggulangan aktivitas eksploitasi Galian C ilegal di Provinsi Sulawesi Utara, penegakan hukum menjadi instrumen utama yang merepresentasikan tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan supremasi hukum. Hasil penelitian di wilayah studi wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum yang diterapkan terhadap praktik pertambangan ilegal meliputi tiga jenis: administratif, pidana, dan perdata. Masing-masing bentuk penegakan ini memiliki karakteristik, tahapan, dan efektivitas yang berbeda dalam merespons pelanggaran terhadap peraturan perizinan dan perlindungan lingkungan hidup. Penjelasan berikut merinci ragam bentuk penegakan hukum yang ditemukan di lapangan, dengan merujuk pada kerangka normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta implementasinya oleh lembaga-lembaga terkait.

a. Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum administratif merupakan bentuk penegakan hukum paling awal dan bersifat preventif-represif yang ditempuh pemerintah dalam menangani aktivitas eksploitasi Galian C ilegal. Di Provinsi Sulawesi Utara, mekanisme ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kewenangan dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi, khususnya pasca pengalihan kewenangan pengawasan pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penegakan administratif dimulai dari pengumpulan informasi lapangan, pemanggilan pelaku tambang, hingga penerbitan teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan dalam kasus tertentu, penyegelan lokasi tambang.

Hal ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 76 sampai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyatakan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017, yang secara teknis mengatur prosedur pemberian teguran, penghentian sementara, pembekuan, dan pencabutan izin. Dalam praktiknya, pemberian sanksi administratif dilakukan secara bertahap, dan hanya diterapkan bila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban izin lingkungan atau tidak merespons permintaan klarifikasi.

b. Penegakan Hukum Perdata

Penegakan hukum perdata terhadap eksploitasi Galian C ilegal di Provinsi Sulawesi Utara masih berada dalam taraf terbatas dan sporadis. Mekanisme perdata pada dasarnya memberi ruang bagi masyarakat terdampak atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengajukan gugatan ganti kerugian lingkungan hidup melalui instrumen seperti *class action*, *citizen lawsuit*, maupun *legal standing*. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 91, 92, dan 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang memberikan hak kepada individu, kelompok, atau organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan demi kepentingan perlindungan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme perdata masih sangat jarang ditempuh oleh masyarakat di wilayah studi (Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Bitung). Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, minimnya pendampingan hukum dari organisasi masyarakat sipil, serta anggapan bahwa gugatan perdata memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perdata dalam kasus eksploitasi Galian C ilegal di Sulawesi Utara masih sangat terbatas dan belum menjadi pilihan strategis dalam perjuangan hukum masyarakat. Kendala struktural seperti keterbatasan akses bantuan hukum, ketakutan masyarakat, serta minimnya kapasitas teknis dalam membuktikan kerugian ekologis menyebabkan jalur ini tidak optimal digunakan.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas eksploitasi Galian C ilegal di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui tiga bentuk utama: administratif, pidana, dan perdata, meskipun proporsinya tidak seimbang dan implementasinya belum optimal. Penegakan administratif dilakukan melalui teguran, penghentian operasional, atau pencabutan izin lingkungan, yang umumnya dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas ESDM. Penegakan perdata seperti gugatan *legal standing* oleh LSM lingkungan masih sangat jarang, disebabkan lemahnya kapasitas masyarakat dalam menggunakan instrumen hukum. Penelitian juga menemukan adanya ketimpangan koordinasi antar lembaga serta lemahnya eksekusi sanksi, yang membuat pelaksanaan hukum lebih bersifat simbolik ketimbang solutif.

Menurut Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh norma, dan oleh struktur dan budaya hukumnya. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tambang ilegal masih tergolong lemah karena aparat penegak hukum bekerja dalam struktur kelembagaan yang tumpang tindih dan tidak memiliki budaya penegakan yang tegas. Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak seragam dan inkonsisten menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan masyarakat terdampak. Teori Keadilan Substantif juga dikompromikan, karena masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan tidak mendapatkan perlindungan yang layak, sementara pelaku justru lolos dari proses hukum yang semestinya. Ketika hukum tidak ditegakkan secara proporsional dan adil, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan menurun, dan dampaknya berlanjut pada sikap permisif terhadap pelanggaran serupa.

Dari sudut pandang perlindungan lingkungan berkelanjutan, bentuk penegakan hukum yang terlalu administratif dan kompromistis menunjukkan kegagalan negara dalam memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Padahal, konsep pembangunan berkelanjutan menuntut adanya sistem hukum yang responsif dan tegas dalam menjaga daya dukung ekologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU PPLH. Lemahnya tindakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal menunjukkan bahwa dimensi ekologis belum menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup berpotensi memperparah kerusakan ekosistem dan memperbesar biaya restorasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas preventif dalam hukum lingkungan. Ketika kerusakan lingkungan dibiarkan tanpa sanksi yang memadai, maka negara gagal menjalankan mandat perlindungan intergenerasional sebagaimana prinsip keberlanjutan mengharuskannya. Bentuk pelaksanaan penegakan hukum harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju model ekologis yang proaktif.

Implikasi manajerial dari penelitian ini mengarah pada perlunya perbaikan tata kelola kelembagaan lintas sektor melalui penyusunan SOP terpadu, pembentukan satuan tugas penegakan hukum tambang ilegal, serta penguatan sistem pelaporan dan basis data hukum secara digital. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum agar memahami peran strategis hukum lingkungan dan tata kelola pertambangan secara holistik. Penting bagi pengambil kebijakan untuk menyusun indikator kinerja lembaga berdasarkan efektivitas penanganan kasus, bukan sekadar jumlah surat teguran yang dikeluarkan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas eksploitasi Galian C ilegal masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang menghambat efektivitasnya. Meski secara normatif instrumen hukumnya sudah lengkap, implementasinya masih bersifat simbolik dan kurang memberi efek jera. Untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan lingkungan berkelanjutan, perlu adanya reformulasi pendekatan penegakan hukum yang lebih integratif, adil, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup.

Mekanisme Pelaksanaan Penegakan Hukum

Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas eksploitasi Galian C ilegal merupakan rangkaian proses teknis dan yuridis yang mencerminkan sejauh mana sistem hukum mampu berfungsi secara efektif dalam merespons pelanggaran di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian di tiga wilayah studi, pelaksanaan penegakan hukum ditentukan oleh keberadaan norma dan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, dan oleh bagaimana proses identifikasi, koordinasi antar-instansi, verifikasi dokumen, serta langkah-langkah eksekusi hukum diterapkan secara faktual.

Dalam praktiknya, pelaksanaan ini melibatkan kerja lintas kelembagaan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, aparat penegak hukum, serta unsur pemerintah lokal. Analisis terhadap mekanisme pelaksanaan penegakan hukum menjadi penting untuk memahami kendala struktural maupun praktik baik yang telah berjalan, serta untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan lingkungan, dan perlindungan ekologi berkelanjutan.

Dari sisi analisis konten hukum, KUHPerdota Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum masih menjadi rujukan utama dalam gugatan perdata atas kerusakan lingkungan, meskipun sudah diperluas dan diperkuat dengan ketentuan dalam UU PPLH. Pendekatan hukum perdata dalam sengketa lingkungan menghadapi tantangan struktural, karena pembuktian kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerusakan sering kali membutuhkan kajian ilmiah yang kompleks dan biaya tinggi.

Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Aktivitas Ilegal

Prosedur identifikasi dan verifikasi aktivitas tambang Galian C ilegal merupakan tahapan awal yang krusial dalam keseluruhan mekanisme penegakan hukum, khususnya pada konteks pelanggaran terhadap perizinan tambang dan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Bitung, terungkap bahwa proses identifikasi umumnya diawali dari laporan masyarakat atau aparat desa/lurah yang mencurigai adanya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah mereka. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi teknis (DLH dan ESDM) dengan pembentukan tim verifikasi terpadu yang melibatkan unsur pengawasan lingkungan, pengawas tambang, serta aparat penegak hukum (kepolisian dan/atau Satpol PP).

Menurut Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, proses identifikasi dan verifikasi merupakan bagian dari struktur sistem penegakan hukum yang mencakup substansi hukum, struktur institusi, dan kultur hukum. Apabila tahapan identifikasi tidak dilakukan secara akurat dan cepat, maka proses penegakan hukum akan kehilangan legitimasi. Dalam kerangka ini, prosedur verifikasi dokumen perizinan menjadi titik sentral dalam menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dan aksesibilitas data perizinan (terutama IUP dan dokumen lingkungan) masih menjadi kendala dalam memastikan penegakan hukum berjalan berdasarkan prinsip keadilan substantif.

Koordinasi Lintas Instansi

Koordinasi lintas instansi merupakan komponen fundamental dalam mekanisme pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas eksploitasi Galian C ilegal, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan kewenangan sektoral yang kompleks seperti di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus tambang ilegal hampir selalu membutuhkan keterlibatan lebih dari satu lembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembentukan tim terpadu atau Satuan Tugas (Satgas) penertiban tambang ilegal menjadi bentuk kelembagaan responsif yang bertujuan untuk menyatukan otoritas hukum dan administratif antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepolisian/Polres/Polda, serta pemerintah daerah setempat. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut kerap berjalan parsial, informal, dan tidak terlembagakan secara sistematis.

Dalam regulasi, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memindahkan sebagian besar kewenangan pengawasan pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibatnya, peran pemerintah daerah menjadi pasif dalam proses eksekusi, meskipun merekalah yang paling dekat dengan lokasi tambang. Di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antar-pemerintah dan masyarakat, sebagaimana termuat dalam Pasal 63 dan 69. Namun, tidak ada satu pun peraturan pelaksana yang mewajibkan pembentukan tim lintas sektoral secara permanen. Hal ini menyebabkan respons atas pelanggaran tambang ilegal sangat bergantung pada inisiatif individu pejabat dan kekuatan informal antar lembaga.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap eksploitasi galian C ilegal dalam perspektif perlindungan lingkungan berkelanjutan di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab perusahaan terhadap aktivitas eksploitasi Galian C ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Dalam konteks hukum perdata, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat landasan hukum bahwa perusahaan wajib melakukan tindakan pemulihan lingkungan dan membayar ganti rugi, bahkan dengan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa perlu pembuktian kesalahan. Bentuk gugatan yang dapat ditempuh meliputi gugatan perdata oleh individu, *class action* oleh kelompok masyarakat terdampak, maupun gugatan oleh pemerintah sebagai wakil kepentingan publik. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat

melepaskan diri dari kewajiban hukum atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, dan harus menjalankan tanggung jawab hukum, sosial, dan ekologisnya secara menyeluruh.

2. Efektivitas penegakan hukum terhadap tanggung jawab perusahaan dalam kasus eksploitasi Galian C ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Hambatan utama tersebut mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, minimnya penegakan hukum perdata yang berbasis pada Pasal 1365 KUHPperdata, serta kurang optimalnya pemanfaatan instrumen hukum lingkungan seperti Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak gugat, keterbatasan sumber daya penegak hukum lingkungan, dan dominasi pendekatan administratif atau pidana membuat tanggung jawab perdata perusahaan sering kali tidak ditegakkan secara maksimal. Bentuk gugatan seperti class action, gugatan warga negara (citizen lawsuit), atau gugatan pemerintah terhadap pelaku usaha belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum perdata, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mendorong efektivitas penegakan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
3. Strategi pencegahan terhadap praktik eksploitasi Galian C ilegal oleh perusahaan di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara memerlukan pendekatan terintegrasi yang menekankan pada kepatuhan hukum, transparansi perizinan, dan penguatan akuntabilitas perusahaan. Salah satu langkah strategis adalah mendorong penegakan tanggung jawab keperdataan melalui gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata serta Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat atau pemerintah untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Selain itu, sistem perizinan tambang harus diperkuat dengan mekanisme digitalisasi yang memungkinkan verifikasi publik secara terbuka. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan juga harus diperluas melalui pelatihan pelaporan pelanggaran serta pembentukan forum komunitas lingkungan. Di sisi lain, instansi penegak hukum dan pengawas lingkungan perlu membentuk satuan tugas lintas sektor yang secara rutin melakukan inspeksi terhadap lokasi pertambangan. Perusahaan juga wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) secara transparan dan terukur, sebagai bagian dari pencegahan terhadap eksploitasi berlebihan. Dengan kombinasi instrumen hukum, teknologi, dan partisipasi publik, strategi ini diharapkan dapat meminimalkan praktik tambang ilegal dan memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Saran Bagi Pemerintah

Kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum perdata terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Langkah ini dapat dilakukan melalui optimalisasi penerapan Pasal 1365 KUHPperdata serta Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, guna memastikan perusahaan bertanggung jawab atas kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

2. Saran Bagi Lembaga Peradilan dan Profesi Hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas hakim, jaksa, dan advokat dalam menangani perkara lingkungan hidup dengan perspektif keberlanjutan dan perlindungan kepentingan publik. Penguatan edukasi hukum lingkungan dan perdata juga perlu dilakukan secara sistemik agar penyelesaian perkara tidak hanya menekankan pada aspek pidana, tetapi juga pemulihan ekologi.

3. Saran Bagi Perusahaan pertambangan

Perlu adanya komitmen yang nyata dalam menjalankan prinsip kehati-hatian hukum dan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan program pemulihan lingkungan secara berkala, melaporkan dampak kegiatan tambang secara transparan, serta menyesuaikan kegiatan operasional dengan daya dukung lingkungan.

4. Saran Bagi Masyarakat Sipil dan Organisasi Lingkungan

Peran serta aktif dalam pemantauan, pelaporan, dan advokasi terhadap aktivitas tambang ilegal sangat diperlukan. Lembaga swadaya masyarakat seperti JATAM dan WALHI Sulawesi Utara dapat memperkuat pengawasan publik melalui kampanye kesadaran hukum dan pelatihan gugatan perdata berbasis lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar Saleng, 2005, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jakarta.

Abdul Wahab Podungge, 2025, "Dampak Ekologi Galian C Dan Upaya Mitigasi Bencana Di Kawasan Pesisir Bone Bolango", *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (EJPPM)*, Volume 3, No. 1.

Acik Ardiansyah Qutbi and Muhammad Sarjan, 2024, "Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan", *Jurnal Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya Lembaga "Bale Literasi"*, Volume 4, No. 1.

Agung Budhi Larasati, Pujiyono Pujiyono, and Muhamad Azhar, 2021, "Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, No. 1.

Agung Santoso, 2015, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Prenada Media, Jakarta.

Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Fuadi Fikri, 2025, "Peran Satpol PP Kabupaten Gowa Dalam Mencegah Konflik Pertambangan", *Institutional Repository - IPDN*, Volume 11, No. 1.

Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta.

- Antara News. (2025, May 04). *Pemerhati Lingkungan Khawatirkan Galian C Gunung Klabat*. Manado Antara News. Diambil dari <https://manado.antaranews.com/berita/22162/pemerhati-lingkungan-khawatirkan-galian-c-gunung-klabat>, 10 Juli 2025
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dalisawintri, H. Muhammad Noor, and Bambang Irawan, 2025, *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Nas Media Pustaka, Jakarta.
- H G Yudawisastra and others, 2025, *Ilmu Dasar Kewirausahaan*, CV. Intelektual Manifes Media, Jakarta.
- J.B.J.M ten Berge and N.M Spelt, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, ed. by H.R Ridwan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Kosong Satu News. (2025, May 22). *Oknum Kasat Reskrim Minahasa Utara Diduga Terima Uang dari Tambang Galian C Illegal*. Kosong Satu News. Diambil dari <https://www.kosongsatunews.com/2025/05/22/oknum-kasat-reskrim-minahasa-utara-diduga-terima-uang-dari-tambang-galian-c-ilegal>, 10 Juli 2025
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny, 2020, *Qualitative Data Analysis*, Fourth Edition, SAGE Publications, Amerika.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.
- S Estede and others, 2025, *Kewirausahaan: Konsep, Strategi, Dan Inovasi Era Digital*, PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sheyla Nichatus Sovia, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Sutrisno Sigit Nugroho, dan Arif Taufani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Widyastuti, Tiyas Vika, & Irwansyah, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktik*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan